



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Subkhan Syatori, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. H. Umar Said No. 34 Desa. Kertasinduyasa Rt. 01 Rw. 04 Kec. Jatibarang Kab. Brebes 52261 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Bumiayu, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Brebes dengan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1436 H dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Bumiayu, Provinsi Jawa Tengah dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 02 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri (bada dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan yang bernama ;
 - a. XXXXXXXX , Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Brebes, tanggal Dua Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Enambelas (29-09-2016), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX ;
 - b. XXXXXXXX , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Brebes tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh (20-04-2020), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX;Keduanya dalam asuhan Pengguat. ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Brebes. Adapun sebab-sebab

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut;;

4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
Dalam kehidupan sehari-hari Keluarga Tergugat sering turut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat;

4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika ada perselisihan;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Dukuh Krajan I RT. 003 RW. 001 Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini Sudah 1 tahun 1 bulan;

5. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil, selama pisah tempat tinggal kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, tidak berhubungan layaknya suami isteri dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Selain itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 474.2/1700 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 29 Desember 2023;

7. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan SEMA No. 03 tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Jo. Perma Nomor Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menegaskan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah, nafkah madliyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak . Dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menetapkan ::

- 9.1. Nafkah 2(dua) orang anak yang bernama : 1. XXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Brebes, tanggal Dua Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Enambelas (29-09-2016), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX, 2. XXXXXXXX, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Brebes tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh (20-04-2020), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX, saat ini di bawah asuhan Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 9.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa penantian 3 (tiga) bulan;
- 9.3. Mutah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 9.4. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2024;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama :;
 - 3.1. XXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Brebes, tanggal Dua Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Enambelas (29-09-2016), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXX;
 - 3.2. XXXXXXXX, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Brebes tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh (20-04-2020), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXX;Berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama :;
 - 4.1. XXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Brebes, tanggal Dua Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Enambelas (29-09-2016), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXX;
 - 4.2. XXXXXXXX, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Brebes tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh (20-04-2020), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXX;Sebesar Rp. 6.00.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 4.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mutah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.4. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2024;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dilaksanakan Mediasi, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tentang nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, sedangkan tentang perceraian dan hak asuh atas dua orang anak serta tuntutan nafkah kedua anak tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Penggugat untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 29 Agustus 2016, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bumiayu Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 2 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Izi Perceraian nomor 474.2/1700/Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pj.Bupati Brebes (Bukti P.3);
4. Foto Copy Akta Kelahiran atan nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 30 Nopember 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Foto Copy Akta Kelahiran atan nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 19 Mei 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi (orang tua Penggugat) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat, adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat member nafkah yang layak kepada Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 1 bulan tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah mediasi dilaksanakan Tegugat tidak menyampaikan tanggapan dan juga jawaban karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari Tergugat, oleh karena perkara ini adalah menyangkut perkara perceraian dan juga

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka untuk menghindari kebohongan serta penyelundupan hukum, mengacu kepada Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 masing-masing berupa fotocopi KTP, fotocopi Kutipan Akta Nikah, asli Surat Izin Perceraian dari Atasan, dan 2 fotocopi Akta kelahiran masing-masing telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) dalam berperkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXX lahir tanggal 30 Nopember 2016 dan XXXXXXXX lahir tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pengugat lebih dititikberatkan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan para saksi telah berusaha merukunkan rukun kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR., dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإ صلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan accesoir tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyyah, sedangkan tuntutan hadhonah atas dua orang anak dan nafkah atas dua orang anak tetap dipertahankan, oleh karenanya gugatan assesoir tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyyah, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan tentang hak hadlonah atas dua orang anak dan nafkahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir 29 September 2016 (umur 7 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, lahir 20 April 2020 (umur 3 tahun 4 bulan) diberikan kepada Penggugat, karena selama ini tinggal bersama Penggugat dan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka terbukti dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: XXXXXXXX, lahir 29

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 (umur 7 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, lahir 20 April 2020 (umur 3 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata dua orang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir 29 September 2016 (umur 7 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, lahir 20 April 2020 (umur 3 tahun 4 bulan), sepanjang Penggugat tidak terbukti sah secara hukum tidak punya kualitas untuk mengasuh anak dan selama ini tidak diketahui melakukan perbuatan yang secara hukum terlarang untuk mengasuh anak, oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk ditetapkan diberi hak hadlonah atas dua orang anak tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) atas dua orang anak atau nafkah dua orang anak tersebut di dalam posita nomor 9.1. menuntut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam petitum nomor 4 sebesar Rp.600.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5% sampai 10% setiap tahunnya yang dibebankan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan bukti tentang penghasilan Tergugat, sedangkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa sebelumnya Tergugat adalah karyawan swasta, oleh karenanya kemampuan finansial dari Tergugat tidak diketahui, namun demikian untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ke depan agar mendapat jaminan yang baik, maka harus ada nafkah yang jelas sehingga terpenuhi kecukupan hidupnya, oleh karenanya harus ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok makan dan minum serta keperluan gizi secukupnya minimal sebesar

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dalam terjadinya perceraian (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur Perma Nomor 3 Tahun 2015 yang menentukan bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya ditambah sebesar antara 10 % sampai 20 %, oleh karenanya Majelis menetapkan terhadap kewajiban nafkah anak kepada Tergugat tersebut setiap tahun ditambah 10 % dari nilai nafkah anak bulanan sebagai penyesuaian nilai inflasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat sebagai ayah dihukum untuk memberi nafkah atas dua orang anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan tambahan setiap tahun 10% dari nafkah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan hak hadhonah atas dua orang anak bernama XXXXXXXX, lahir 29 September 2016 (umur 7 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, lahir 20 April 2020

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 3 tahun 4 bulan) kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhonah atas kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahun dari nafkah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. serta Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad As`ari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	535.000,00,-

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)